



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469
B A N D U N G

Nomor : 350 /I02.8h/MN/1997
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Usul SK Pendirian SMK

14 September 1997

Yth. Bapak Kepala Kanwil
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
Jl. Laks. RE. Martadinata 209
Bandung

Memperhatikan surat Pimpinan cabang Muhammadiyah Dikdasmen Kandanghaur tanggal 28 November 1996 Nomor. 003/SMKT/XI/1996, perihal permohonan izin pendirian :

Nama Sekolah : SMK / STM Teknologi Muhammadiyah
Alamat : Jl. Raya Kandanghaur Kec. Kandanghaur
Kab. Indramayu
Tahun didirikan dibuka : 1997/1998
Kurikulum yang digunakan : SMK 1994
Jurusan /Program Studi : - Otomotif / Mekanik Otomotif
- Listrik / Listrik Instalasi

Berdasarkan :

1. Kelengkapan berkas yang dibuat oleh Yayasan
2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Indramayu tanggal 25 Juni 1997 Nomor.1239/I02.20/PR/1997
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Indramayu tanggal 23 Juli 1997 Nomor : 421.6/1231/Sosial.
4. Berita Acara Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan izin mendirikan sekolah telah ditandatangani bersama tgl 6 Juni 1997.
5. Penilaian hasil studi kelayakan (terlampir)

Dengan ini kami sampaikan usul diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah tersebut di atas mulai tahun pelajaran 1997/1998.
Untuk bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas permohonannya, dengan catatan :

- Dapat memenuhi butir-butir pasal 5 Bab II SK Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C.Kep/I/83.
- Memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri.
- Tersedianya ruangan praktek yang khusus dengan dilengkapi sarananya
- Bangunan sekolah harus mandiri jangan menumpang atau ditumpangi sekolah lain.

Demikian agar maklum dan atas perhatian serta pertimbangannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Dikmenjur,

TATAN S MARGADIPRAJA, BK Teks. M. Ed
NIP. 130 338 179

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Indramayu
2. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Indramayu

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 150 /102.1/Kep/OT/1998

tentang,

Pemberian izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kandanghaur Indramayu untuk mendirikan SMK/STM Teknologi Muhammadiyah di Jl. Kandanghaur Kab. Indramayu mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kandanghaur Indramayu No. 003/SMKT/XI/96 tanggal 28 Nopember 1996;

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kandanghaur telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Teknologi Muhammadiyah ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh organisasi/lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kandanghaur Indramayu untuk mendirikan SMK/STM Teknologi Muhammadiyah di Jl. Kandanghaur Kab. Indramayu mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 174 /MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/I/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1022/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 350/102.Pb/MN/1997 tanggal 14 September 1997; *INDRAMAYU*
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Majalengka Nomor 1239/102.20/PR/1997 tanggal 25 Juni 1997 ;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Kab. Indramayu Nomor 421.6/1231/Sosial tanggal 23 Juli 1997.

Dipaparkan oleh :

Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23.628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kandanghaur Indramayu untuk mendirikan SMK/STM Teknologi Muhammadiyah di Jl. Kandanghaur Kab. Indramayu mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga :

Memagaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat :

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 12 Maret 1998.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. Thamrin Gunardi, M.A.
130364778

Sebagaimana :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Injen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. ☒ Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDR Tk. II Indramayu ;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Indramayu.